

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020. APBD tersebut diarahkan dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di tahun 2020. Dalam pelaksanaannya tentunya menghadapi dinamika perkembangan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi itu mengharuskan adanya peninjauan kembali terhadap Kebijakan Umum Anggaran yang telah disusun sebelumnya.

Perubahan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dilakukan karena adanya perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

Permasalahan utama yang sekarang dihadapi adalah pandemi *Covid-19* yang berdampak pada *refocussing* anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19*, jaringan pengaman sosial serta stimulus ekonomi sebagai dampak adanya pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, juga menjelaskan substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum

dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020, meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);

4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 –2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 226);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 –2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 744).

BAB 2

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Kebijakan Umum

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020

No	Indikator Makro	APBN 2020*
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3
2.	Inflasi (%)	3,1
3.	Suku Bunga SPN 3 Bln (%)	5,4
4.	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400
5.	Harga Minyak (USD/Barel)	65
6.	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	734
7.	Lifting Gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1,19

Sumber : *Informasi APBN 2020, Kementerian Keuangan (2020)

2.1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Tengah

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 7,15 persen, melaju dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 6,28 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,27 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen PMTB sebesar 20,35 persen. Sedangkan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2019 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 9,59 persen lebih laju bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,28 persen, dimana dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,07 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 41,01 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen, dimana dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,73 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 22,23 persen.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp166,40

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp111,00 triliun.

Pada bulan Februari tahun 2020, dunia secara global dan Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tengah mengalami wabah *Pandemic Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang berakibat pada pembatasan aktivitas ekonomi secara langsung sebagai upaya meminimalisir cakupan penyebarannya yang sangat masif. Kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berawal pada penutupan beberapa industri barang dan jasa, pemberhentian hubungan kerja-PHK, penundaan investasi, pembatasan transportasi laut, udara dan darat, penutupan daerah wisata dan turunnya tingkat hunian hotel (lower-occupational).

Akibat dampak global tersebut, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2020 bila dibandingkan triwulan I tahun 2019 (y-on-y) tumbuh hanya sebesar **4,91 persen** melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,54 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,11 persen dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 22,04 persen. Sedangkan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar **5,35 persen**, dimana dari sisi produksi, kontraksi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 23,93 persen. Pada sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 61,47 persen.

Tabel 2.2. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I - 2020 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan (persen)	
		Triwulan I-2020 terhadap Triwulan IV-2019 (q-to-q)	Triwulan I-2020 terhadap Triwulan I-2019 (y-on-y)	Triwulan I-2020 (q-to-q)	Triwulan I-2020 (y-on-y)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,53	-0,36	-0,39	-0,10
B	Pertambangan dan Pengalihan	-3,16	10,72	-0,52	1,70
C	Industri Pengolahan	5,13	16,11	0,69	2,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,74	4,65	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	3,17	2,32	0,00	0,00
F	Konstruksi	-23,93	4,62	-3,07	0,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,18	0,43	-0,50	0,04
H	Transportasi dan Perhubungan	-11,92	-5,54	-0,44	-0,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	6,88	0,01	0,00
J	Informasi dan Komunikasi	0,86	9,66	0,03	0,40
K	Jasa Keuangan	2	9,32	0,04	0,19
L	Real Estate	-3,79	1,56	-0,06	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	-5,11	0,30	-0,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-15,49	0,30	-0,01	0,00
P	Jasa Pendidikan	-6,11	0,76	-0,21	0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	8,38	0,01	0,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-0,13	3,86	0,00	0,03
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-5,35	4,91	-5,35	4,91

Sumber: BPS Sulteng, 2020

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 41,27 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 27,50 triliun.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dampak dari adanya *Pandemic Covid-19* sangat berpengaruh pada perekonomian dan kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menurunkan kegiatan perekonomian. Hal ini berimbas pada penurunan tingkat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kerja keras Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan diharapkan perolehan PAD dapat mencapai target yang ditetapkan.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 dalam KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.4.267.855.622.259,00.- menurun menjadi Rp4.004.206.004.407,00, atau dengan perkataan lain terjadi penurunan sebesar Rp(263.649.617.852,00) dari target sebelumnya. Selanjutnya mengenai rincian proyeksi komponen dari Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	Rp 4.267.855.622.259,00	Rp 4.004.206.004.407,00	Rp (263.649.617.852,00)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.041.466.602.816,00	Rp 1.048.461.716.664,00	Rp 6.995.113.848,00
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 850.200.000.000,00	Rp 852.700.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 11.381.529.000,00	Rp 12.948.259.455,00	Rp 1.566.730.455,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 16.965.608.967,00	Rp 16.965.608.967,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 162.919.464.849,00	Rp 165.847.848.242,00	Rp 2.928.383.393,00
1.2	Dana Perimbangan	Rp 3.184.416.038.500,00	Rp 2.912.459.299.800,00	Rp (271.956.738.700,00)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp 122.615.151.500,00	Rp 109.652.784.800,00	Rp (12.962.366.700,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp 1.662.156.644.000,00	Rp 1.492.182.666.000,00	Rp (169.973.978.000,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 1.399.644.243.000,00	Rp 1.310.623.849.000,00	Rp (89.020.394.000,00)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 41.972.980.943,00	Rp 43.284.987.943,00	Rp 1.312.007.000,00
1.3.1	Hibah	Rp 18.356.363.943,00	Rp 18.356.363.943,00	Rp -
1.3.2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 23.616.617.000,00	Rp 24.928.624.000,00	Rp 1.312.007.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.6	Pendapatan lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan	Rp 4.267.855.622.259,00	Rp 4.004.206.004.407,00	Rp (263.649.617.852,00)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2020 (diolah)

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Struktur Anggaran Pemerintah Daerah difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian sebagai langkah antisipatif dalam masa pandemi Covid-19. Anggaran pendidikan dan sektor lain mengalami penyesuaian untuk memenuhi *mandatory spending*. Efisiensi penganggaran

dilaksanakan untuk rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal serta rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan mempertimbangkan kondisi eksisting pendapatan daerah.

Secara keseluruhan Total Belanja dalam KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4.594.376.457.259,00 mengalami perubahan atau menurun menjadi Rp4.434.145.660.206,60 atau terjadi penurunan sebesar Rp(160.230.797.052,40) dari target sebelumnya. Selanjutnya perubahan rincian target dari komponen Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Rencana Perubahan Target Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP
1	2	3	4	5
2	BELANJA	Rp 4.594.376.457.259,00	Rp 4.434.145.660.206,60	Rp (160.230.797.052,40)
2.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.703.630.838.698,00	Rp 2.767.374.055.093,66	Rp 63.743.216.395,66
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 1.330.202.047.309,64	Rp 1.332.920.130.147,84	Rp 2.718.082.838,20
2.1.2	Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
2.1.3	Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
2.1.4	Belanja Hibah	Rp 940.664.698.188,36	Rp 917.143.048.188,36	Rp (23.521.650.000,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 992.000.000,00	Rp 992.000.000,00	Rp -
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah D	Rp 409.300.000.000,00	Rp 444.099.612.260,65	Rp 34.799.612.260,65
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 17.472.093.200,00	Rp 46.975.933.200,00	Rp 29.503.840.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp 5.000.000.000,00	Rp 25.243.331.296,81	Rp 20.243.331.296,81
2.2	Belanja Langsung	Rp1.890.745.618.561,00	Rp 1.666.771.605.112,94	Rp (223.974.013.448,06)
2.2.1	Belanja Pegawai			Rp -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			Rp -
2.2.3	Belanja Modal			Rp -
	Jumlah Belanja	Rp 4.594.376.457.259,00	Rp 4.434.145.660.206,60	Rp (160.230.797.052,40)
	Surplus/(Defisit)	Rp (326.520.835.000,00)	Rp (429.939.655.799,60)	Rp (103.418.820.799,60)

Sumber: BPKAD, 2020 (diolah)

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan resiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.

Jumlah pembiayaan netto dalam Perubahan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari target sebelumnya sebesar Rp.326.520.835.000,00 menjadi Rp.429.939.655.799,60 atau dengan perkataan lain jumlah pembiayaan netto meningkat sebesar Rp.103.418.820.799,60 dari target sebelumnya. Selanjutnya, uraian mengenai perubahan target pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 326.520.835.000,00	Rp 429.939.655.799,60	Rp 103.418.820.799,60
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	Rp 326.520.835.000,00	Rp 429.939.655.799,60	Rp 103.418.820.799,60
3.1.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	Rp -	Rp -	Rp -
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.2	Penyertaan Modal (<i>Investasi</i>)	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.3	Pembayaran pokok utang	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.6	Pembayaran hutang pihak ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
	Pembiayaan Netto	Rp 326.520.835.000,00	Rp 429.939.655.799,60	Rp 103.418.820.799,60
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -

Sumber: BPKAD, 2020 (diolah)

BAB 3
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2020.

PIMPINAN DPRD

Palu, 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si